

VALIDITAS HADIS TENTANG JUAL BELI GHARAR

Hamnah

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

e-mail: *Hamnahyusuf@gmail.com*

ABSTRACT

The Qur'an is a source of Islamic law that is Qath'I, where all of its people must obey the laws that exist in it and no one disagrees or refutes it. Hadith is a source of Islamic teachings, which is second to the Qur'an. From the point of view of the narration, it is clear that there is a difference between the Hadith and the Qur'an. For the Qur'an, all its narrations are mutawatir. While the narration of Hadith takes place in part mutawatir and partly takes place on a weak. So starting from here arise various opinions in assessing the quality of hadith.

Hadith, even though it is the second source of Islamic law, is still disputed by scholars about its validity to be used as a legal basis, especially those related to vague cases both in the fields of aqidah, worship and muamalah. Currently, what is being discussed a lot is about the validity of the hadith in terms of trade law (buying and selling), especially vague buying and selling (gharar) because it will have an impact on aspects of the sale and purchase results are halal or haram to be used (used and eaten).

The validity of this hadith in terms of buying and selling gharar needs to be re-analyzed in terms of its narration, which is related to the sanad and matan aspects. Hadith can only be said to be the second source of Islamic law when its quality is valid, both in terms of sanad and matan. A hadith can only be said to be valid if it meets the criteria for the validity of the hadith sanad, namely: the chain is continued, the narrator is 'fair, the narrator is dhabit, avoids syaz and avoids 'illat. In addition to the validity of the sanad, the validity of the matan is also important to prove the quality of a hadith, according to the jurists, the rules of the validity of the matan hadith are: Not maqlub, not mudraj, not experiencing ziyadah al-Tsiqah, not mudhtarib and not mushahhaf and muharraf.

Keyword: validity; Hadith; valid; buying and selling;gharar

ABSTRAK

Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang bersifat Qath'I, dimana semua umatnya harus mematuhi hukum yang ada di dalamnya dan tidak ada yang menyelisihi apalagi membantahnya. Hadits merupakan sumber ajaran Islam, yang kedua dari Al-Qur'an. Dilihat dari sudut periwayatannya, jelas antara Hadits dan Al-Qur'an terdapat perbedaan. Untuk Al-Qur'an semua periwayatannya berlangsung secara mutawatir. Sedangkan periwayatan Hadits sebagian berlangsung secara mutawatir dan sebagian lagi berlangsung secara ahad. Sehingga mulai dari sinilah timbul berbagai pendapat dalam menilai kualitas hadits.

Hadis, walaupun menjadi sumber hukum Islam kedua, tetap masih diperselisihkan oleh para ulama tentang kevalidannya untuk dijadikan landasan hukum, terutama yang terkait dengan perkara yang samar baik dalam bidang aqidah, ibadah dan muamalah. Saat ini, yang banyak menjadi perbincangan adalah tentang kevalidan hadis dalam masalah hukum perdagangan (jual-beli), terutama jual beli yang samar (*gharar*) karena akan berdampak pada aspek hasil jual beli tersebut halal atau haram untuk digunakan (dipakai dan dimakan).

Kevalidan hadis dalam hal jual beli *gharar* ini perlu dianalisis kembali dari segi periwayatannya, yang terkait dengan aspek sanad dan matan. Hadis baru bisa dikatakan sebagai sumber hukum Islam kedua ketika kualitasnya sahih baik dari segi sanad maupun matan. Sanad hadis baru bisa dikatakan sahih apabila memenuhi kriteria kaedah kesahihan sanad hadis yaitu: Sanad bersambung, periwayat bersifat 'adil, periwayat bersifat dhabit, terhindar dari syaz dan terhindar dari 'illat. Selain kesahihan sanad, kesahihan matan juga penting bagi membuktikan kualitas suatu hadis, menurut para *fugaha* kaidah kesahihan matan hadis yaitu: Tidak maqlub, tidak mudraj, tidak mengalami *ziyadah al-Tsiqah*, tidak *mudhtarib* dan tidak *mushahhaf* serta *muharraf*.

Kata Kunci: Validitas, Hadis, sahih, Jual beli, *gharar*

PENDAHULUAN

Pada kenyataannya, kehidupan manusia di dunia ini meliputi dua aspek yaitu: *material* dan *spiritual*. Aspek material didasarkan atas hubungan antar sesame, sedang aspek spiritual didasarkan atas peribadatan. Aspek material menghendaki agar manusia memperoleh makanan, minuman dan pakaian. Seding aspek spiritual menghendaki agar manusia mendidik dirinya, membersihkan hatinya dan mendekatkan diri kepada Tuhannya dengan melakukan peribadatan kepadaNya dan menaati perintahnya (Mahmud Syaltut, 1986).

Menimbang bahwa aspek material merupakan kancah yang luas bagi berperannya nafsu syahwat, gejolak persaingan dan perlombaan pengumpulan harta sebanyak-banyaknya. Dan kesemuanya itu bahkan sering menggelincirkan manusia dari nilai-nilai keutamaan, mengeruhkan kemurnian jiwa dan menjauhkannya dari rahmat Allah dan keridhaanNya, maka syari'at Islam memberikan petunjuk tentang etika (tata karma) jual beli yang bisa memelihara manusia dari ketergelinciran, disamping itu Islam juga mendorong dan menganjurkan manusia untuk melakukan jual beli (perniagaan) sebagai upaya untuk memperoleh rizki. Dan untuk itu Islampun merumuskan tata karma yang harus diperhatikan dalam melakukan mu'amalah ini. Perdagangan adalah jual beli dengan tujuan untuk mencari keuntungan (laba). Jual beli barang merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan (bisnis) bahkan secara umum

adalah bagian yang terpenting dalam dunia usaha (Shalah ash-Shawi & Abdullah al-Muslih: 2001).

Kalau asal dari jual beli adalah disyariatkan seperti yang tercantum dalam surah al-Baqarah (2) ayat 275 yang artinya...Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...

Sesungguhnya diantara bentuk jual beli ada juga yang diharamkan dan ada juga yang diperselisihkan hukumnya, dan yang akan dibahas dalam makalah ini adalah jual-beli yang diperselisihkan oleh ulama, di antaranya adalah jual-beli *garar* (jual-beli barang yang mengandung kesamaran).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif kepustakaan. Sumber datanya merupakan data sekunder yang berasal dari sumber kepustakaan seperti buku, jurnal, dan artikel. Metode analisisnya menggunakan analisis deskriptif.

PEMBAHASAN

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli yang menurut pengertian lughawinya adalah *saling menukar* (pertukaran). Dan kata al-Bai' (jual) dan Asy Syiraa (beli) dipergunakan –biasanya – dalam pengertian yang sama. Dua kata ini masing-masing mempunyai makna dua yang satu sama lain bertolak belakang (Sayyid Sabiq, 1987). Sedangkan menurut pengertian syari'at, jual beli ialah pertukaran harta, atas dasar saling rela, Atau memindahkan milik (Milik yang disebut disini, agar terbedakan dengan yang tidak dimiliki), dengan ganti (Dengan ganti maksudnya agar terbedakan dengan hibah dan yang tidak dibenarkan), yang dapat dibenarkan (Dibenarkan artinya agar bisa dibedakan dengan jual beli terlarang. Sayyid Sabiq, 1987).

Defenisi *bai'* secara etimologi lebih umum daripada defenisinya secara terminologis, karena defenisi *bai'* secara terminologi adalah mengambil sesuatu dan memberi sesuatu meskipun dalam bentuk '*ariyah* (sewa) dan *wadi'ah* (penitipan). Jual beli juga diartikan sebagai persetujuan suatu kontrak yang dilakukan oleh penjual dan pembeli untuk saling bertukar antara barang dengan alat tukar tertentu, sehingga terjadilah proses serah terima yang benar menurut hukum perdagangan (Beni Ahmad Saebani: 2007). Jual beli secara substansial adalah: "aktivitas tukar-menukar barang dengan menggunakan hukum perdagangan yang telah berlaku dan disepakati". Dalam hukum perdagangan, menurut Suryodiningrat (1991:6), "terdapat suatu perjanjian, persetujuan dan kontrak antara pihak penjual dengan pihak pembeli dengan saling mengikatkan diri antara barang dengan dengan harga barang yang ditran-saksikan. Karena prosesnya merupakan kesepakatan, dalam jual beli harus ada sikap saling merelakan.

Dalam Islam, konsep jual beli harus memiliki kejelasan dengan memenuhi beberapa aspek. Diantaranya, barang yang diperjual-belikan harus benar-benar halal. Tidak menjual barang atau jasa yang haram dan merusak. Objek dari barang tersebut harus benar-benar nyata dan bukan tipuan. Kualitas dan nilai yang dijual itu harus sesuai dan melekat dengan barang yang akan diperjual-belikan. Tidak diperbolehkan menjual barang yang tidak sesuai dengan apa yang diinformasikan (Abdillah f. Hasan: 2011). Bisa juga diartikan dengan jual beli tipuan yang dalam Islam dinamakan dengan jual-beli *garar*.

Menurut Ibn Jazi al-Maliki, *gara>r* yang dilarang ada 10 (sepuluh) macam:

- a. Tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan induknya.
- b. Tidak diketahui harga dan barang
- c. Tidak diketahui sifat barang atau harga
- d. Tidak diketahui ukuran barang dan harga
- e. Tidak diketahui masa yang akan datang, seperti, "Saya jual kepadamu, jika Jadi datang
- f. Menghargakan dua kali pada satu barang
- g. menjual barang yang diharapkan selamat
- h. Jual-beli *husha'*, Misalnya pembeli memegang tongkat, jika tongkat jatuh, wajib membeli.
- i. Jual-beli *munabadzah*, yaitu jual beli dengan cara lempar-melempari, seperti seorang melempar bajunya, kemudian yang lainpun melempar bajunya, maka jadilah jual beli.
- j. Jual beli *mulasamah* apabila mengusap baju atau kain, maka wajib membelinya.

2. Rukun Jual Beli

Rukun-rukun jual beli ada lima (Abu Bakr Jabir al-Jazairi: 2011) berikut ini:

- a. Penjual. Ia harus memiliki barang yang dijualnya atau mendapatkan izin untuk menjualnya, dan sehat akalnya.
- b. Pembeli. Ia disyaratkan diperbolehkan bertindak dalam arti ia bukan orang yang kurang waras, atau bukan anak kecil yang tidak mempunyai izin untuk membeli.
- c. Barang yang dijual. Barang yang dijual harus merupakan hal yang diperbolehkan dijual, bersih, bisa diserahkan kepada pembeli, yang bisa diketahui pembeli meskipun hanya dengan ciri-cirinya.
- d. Bahasa akad, yaitu *ijab* (penyerahan) dan *qabul* (penerimaan) dengan perkataan, misalnya pembeli berkata: "Juallah barang ini kepadaku." Kemudian penjual berkata: "Aku jual barang ini kepadamu." Atau *ijab* dan *qabul* dengan perbuatan, misalnya pembeli berkata, "juallah pakaian ini kepadaku, "kemudian penjual memberikan pakaian yang dimaksud kepada pembeli.

- e. Kerelaan kedua belah pihak, penjual dan pembeli. Jadi, jual beli tidak sah dengan ketidakrelaan salah satu dari dua pihak.

Ada juga yang berpendapat bahwa rukun jual beli itu ada empat (Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar dkk) seperti berikut ini:

- a. Pihak penjual
- b. Pihak pembeli
- c. Sesuatu yang ditransaksikan (*Ma'qud 'alaih*, obyek akad), yaitu harta benda yang dijual
- d. *Sighah*

3. Syarat Jual-Beli

Dalam jual-beli terdapat empat syarat, yaitu syarat terjadinya akad (*in'iqad*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafadz*) dan syarat *lujum*. Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli *garar* (terdapat unsur penipuan), dan lain lain (Rahmat Syafei: 2006).

4. Hukum Jual Beli

Jual beli hukumnya boleh berdasarkan al-Qur'an, al-Sunnah dan Ijma' seperti berikut ini:

- a. Menurut Al-Qur'an di antaranya:

....Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....

- b. Menurut Sunnah

"Nabi saw. ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik, Beliau menjawab:"seseorang yang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur. (H.R.Bajjar, Hakim menyahihkannya dari Rifa'ah Ibn Rafi')

- c. Menurut Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

5. Hikmah Jual Beli

Hikmah disyariatkannya jual beli ialah seorang muslim bisa mendapatkan apa yang dibutuhkannya dengan sesuatu yang ada di tangan saudaranya tanpa kesulitan yang berarti.

B. Hadis tentang Jual Beli yang Samar (*Garar*)

Hadis dari Abu Daud no - 2932

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ وَعُثْمَانُ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ قَالََا حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr dan Utsman dua anak Abu Syaibah?, mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Ibnu Idris dari 'Ubaidullah dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang menjual secara gharar (transaksi jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan, penipuan, pertaruhan, dan hal-hal yang merugikan), sedang Utsman menambahkan dan hashah (transaksi jual beli yang dilakukan oleh dua orang tetapi barangnya belum jelas, kemudian untuk menentukannya salah satu dari mereka melempar hashat (kerikil), maka barang yang terkena kerikil itulah yang dijual).

1. Kritik Sanad

Hadis baru bisa dikatakan sebagai sumber hukum Islam kedua ketika kualitasnya sahih baik dari segi sanad maupun matan. Sanad hadis baru bisa dikatakan sahih apabila memenuhi kriteria kaedah kesahihan sanad hadis yaitu:

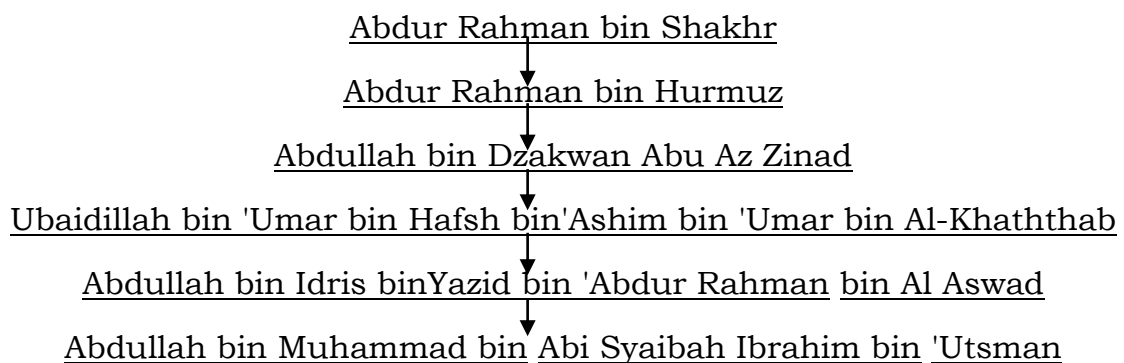
- Sanad bersambung
- Periwayat bersifat 'adil
- Periwayat bersifat dhabit
- Terhindar dari syaz
- Terhindar dari 'illat (M.Syuhudi Ismail: 2005)

Selain kesahihan sanad, kesahihan matan juga penting bagi membuktikan kualitas suatu hadis, menurut para *fuqaha* kaidah kesahihan matan hadis yaitu:

- Tidak maqlub
- Tidak mudraj
- Tidak mengalami *ziyadah al-Tsiqah*.
- Tidak *mudhtarib*
- Tidak *mushahhaf* dan *muharraf* (Rajab: 2011)

Hadis dari Abu Daud ada 2 jalur:

Jalur sanad ke-1



Kritik Sanad dari hadis-hadis tentang jual beli samar diambil dari hadis Abu Daud yang diriwayatkan melalui dua jalur di mana jalur yang pertama diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Sakhr, Abdurrahman bin Hurmuz, Abdullah bin Dzakwan Abu Az-Zinad,

'Ubaidullah bin 'Umar bin Hafsh bin 'Ashim bin 'Umar bin Al Khaththab, Abdullah bin Idris bin Yazid bin 'Abdur Rahman bin Al Aswad, Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah Ibrahim bin 'Utsman.

Sedangkan pada jalur kedua diriwayatkan oleh Abdur Rahman bin Shakhr, Abdur Rahman bin Hurmuz, Abdullah bin Dzakwan Abu Az Zanad, Ubaidullah bin 'Umar bin Hafsh bin 'Ashim bin 'Umar bin Al Khaththab, Abdullah bin Idris bin Yazid bin 'Abdur Rahman bin Al Aswad, Utsman bin Muhammad bin Ibrahim bin 'Utsman.

Para periwayat pada jalur pertama dan kedua adalah sama hanya berbeda ketika pada tingkat sebelum *mukharrij* terakhir atau pada tingkat sebelum Abu Daud, kalau di jalur pertama sebelum Abu Daud adalah Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah Ibrahim bin 'Utsman, sedangkan pada jalur kedua sebelum Abu Daud adalah Utsman bin Muhammad bin Ibrahim bin 'Utsman. Biografi masing-masing periwayatan hadis sebagai berikut:

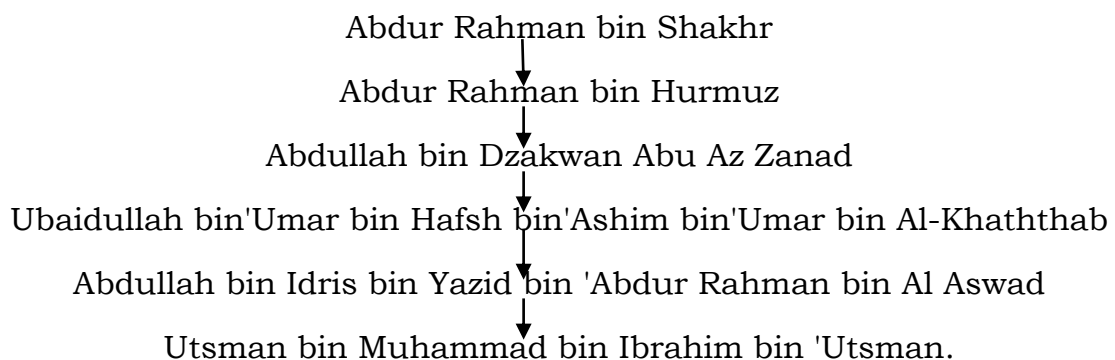
- a. Abdur rahman bin Sakhr, nama lengkapnya adalah Abdur Rahman bin Sakhr, berasal dari Madinah dengan kunyahnya Abu Hurairah. Abdur Rahman bin Sakhr termasuk kedalam golongan sahabat dan wafat pada tahun 57 H. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, Abu Hurairah seorang yang *tsiqah*. Abu Hurairah sampai akhir hidupnya selalu berada di sisi Nabi sampai Nabi meninggal. Dan hadis yang diriwayatkannya melebihi lima ribu hadis.
- b. Abdurrahman bin Hurmuz, nama lengkapnya adalah Abdurrahman bin Hurmuz yang berasal dari Kuniyah Abu Daud dan termasuk dari kalangan Tabi'in pertengahan. Ia hidup di Madinah dan wafat pada tahun 117 H. Menurut Ibn Sa'd, Ibnul Madini, Al 'Ajli, Abu Zur'ah, dan bnu Kharasy; Abdur Rahman bin Hurmuz termasuk orang yang *tsiqah*, sedangkan menurut Ibnu Hibban Abdur Rahman ini disebutkan dalam *al-Tsiqah* dan Ibnu Hajar menyebutnya *tsiqah tsabat*.
- c. Abdullah bin Dzakwan, nama lengkapnya adalah Abdullah bin Dzakwan Abu Az-Zinad, ia hidup di Madinah dan hidup di kalangan Tabi'in biasa, kunyahnya adalah Abu 'Abdur Rahman dan wafat pada tahun 130 H. Para ulama seperti Ahmad bin Hambal, Abu Zur'ah, Yahya bin Ma'in, Al 'Ajli, As Saji, an-Nasa'i, dan Ath Thabrani mengatakan bahwa Abdullah bin Dzakwan adalah termasuk orang yang *tsiqah*, sedangkan Abu Hatim dan Ibn Hajar al-Asqalani mengatakan *tsiqah faqih*, az-Zahabi menganggap bahwa ia *Tsiqah Tsabat*, dan Ibnu Hibban menyebutnya dalam *as-tsiqah*.
- d. Ubaidullah bin 'Umar, nama lengkapnya adalah Ubaidullah bin 'Umar bin Hafsh bin 'Ashim bin 'Umar bin Al Khaththab; ia hidup di Madinah dan kunyahnya Abu Usman, ia termasuk tabi'in kalangan biasa dan wafat pada tahun 147 H. Para ulama seperti Adz Zahabi, Yahya bin Ma'in, Abu Hatim dan Abu Zur'ah

memasukkan Ubaidullah ke dalam kelompok orang yang *tsiqah* sedangkan Ibnu hajar dan an-Nasai memasukkannya ke dalam kelompok orang-orang yang *tsiqah tsabat*.

- e. Abdullah bin Idris ,nama lengkapnya adalah Abdullah bin Idris bin Yazid bin 'Abdur Rahman bin Al Aswad, ia hidup di Kufah pada masa tabiut tabi'in kalangan pertengahan dan mempunyai kunyah Abu Muhammad dan wafat pada tahun 182 H. Para ulama banyak yang mengomentarnya seperti Yahya bin Ma'in, Abu Hatim, Ibnu Kharasy, Al Khalili yang mengatakan bahwa bahwa ia *tsiqah*, sedangkan An Nasa'I dan Al 'Ajli memasukkannya ke dalam kelompok orang yang *tsiqah tsabat*. Ibnu Sa'd mengatakannya *tsiqah ma'mun*, Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakannya *tsiqah faqih*, Ibnu Hibban menyebutkannya dalam *ast-tsiqah* dan az-Zahabi mengatakan bahwa ia seorang tokoh.
- f. Abdullah bin Muhammad , Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah Ibrahim bin 'Utsman, ia hidup di negeri Kufah pada kalangan *Tabiul atba'* kalangan tua, Abdullah mempunyai kunyah Abu Bakar dan wafat pada tahun 235 H. para ulama seperti Ahmad bin Hambag mengatakan bahwa ia *shaduuq*, dan Abu Hatim mengatakan bahwa ia seorang yang *tsiqah*.

Untuk riwayat jalur kedua hanya berbeda pada Utsman bin Muhammad. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Muhammad bin Ibrahim bin 'Utsman, ia hidup di negeri Kufah di kalangan Tabi'ul Atba' kalangan tua, ia mempunyai kunyah Abu al-Hasan dan wafat pada tahun 239 H. Para ulama memberi komentar seperti Yahya bin Ma'in dan al-Ajli mengatakan bahwa ia *tsiqah*, sedangkan Ibnu Hibban menyebutnya dalam *ats-tsiqah*. Az-Zahabi menyebutnya seorang yang hafizh dan Ibnu Hajar al-'Asqalani menyebutnya orang yang *tsiqah hafidh*.

Jalur sanad kedua



2. Kritik Matan

Ada beberapa hadis yang membahas tentang jual beli *gara>r* dengan matan yang sama dan diriwayatkan oleh perawi dari

kalangan sahabat yang sama yaitu Abdul Rahman bin Sakhr yang dipanggil dengan julukan Abu Hurairah oleh Nabi.

a. Asbabul wurud

Asbabul wurud secara etimologis, *asbab al-wurud* merupakan susunan *idhafah* yang berasal dari gabungan kata *asbab* dan *al-wurud*. Kata *asbab* adalah bentuk jamak dari kata *sabab* yang berarti tali atau penghubung, yakni segala sesuatu yang dapat menghu-bungkan kepada sesuatu yang lain, atau penyebab terjadinya sesuatu. Sedangkan kata *wurud* merupakan bentuk *ism masdar* (kata benda abstrak) dari *warada-yuridu-wurudan* yang berarti datang atau sampai kepada sesuatu. Dengan semikian, *sabab al-wurud*, secara bahasa dapat diartikan sebagai tali atau penghubung sampainya sesuatu (Abdul Mustaqim: 2008). Sebab munculnya hadis ini berdasarkan teks hadis adalah ketika sahabat melakukan jual beli dengan barang yang belum jelas kemanfaatannya karena hal ini merupakan kebiasaan orang Arab jahiliyah, mereka jual beli anak unta yang masih di dalam perutnya lalu Nabi melarangnya.

b. Kandungan Hadis

Setelah diungkapkan hadis-hadis tentang jual-beli *gara>r* di atas dapat di sebutkan bahwa yang termasuk ke dalam jual beli *gara>r* adalah: menjual isi perut binatang, air susu pada puting, budak yang melarikan diri, membeli harta rampas-an sebelum dibagi, menjual sedekah sebelum diterima dan hasil penyelaman dilaut, menjual ikan di laut (kecuali tempat yang airnya terkumpul dan jernih sehingga bisa dilihat bentuk dan ukuran ikannya, menjual buah yang belum tampak kelayakannya untuk dimakan, bulu yang masih di atas punggung binatang (Ahmad Muhammad Yusuf: 2012).

Larangan terhadap jual beli *gharar* ini ada hadis penguatnya dalam sahih Muslim hadis no 2783 yang artinya: Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dan Yahya bin Sa'id serta Abu Usamah dari Ubaidillah. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb sedangkan lafazh darinya, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari 'Ubaidillah telah menceritakan kepadaku Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara hashah (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur penipuan.

Demikian halnya hadis tentang jual beli *gara>r* juga terdapat dalam musnad kitab-kitab hadis yang lain seperti: kitab Ahmad bin Hambal hadis yang artinya: "Telah menceritakan kepada kami Aswad telah menceritakan kepada kami Ayyub bin 'Utbah dari Yahya bin Abu Katsir dari 'Atho` dari Ibnu Abbas, ia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli *gharar*." Ayyub

berkata; bahwasanya Yahya menafsirkan jual beli gharar, dia berkata; "Di antara bentuk (jual beli) gharar adalah (menjual sesuatu) yang diperoleh dengan menyelam terlebih dahulu, menjual budak yang kabur, menjual unta yang tersesat, (jual beli) gharar adalah janin yang masih dalam perut binatang, (jual beli) gharar adalah jual beli hasil tambang yang masih terpendam, (jual beli) gharar adalah susu yang masih di dalam ambing binatang, kecuali dengan ditakar." Yang artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ubaid telah ng menceritakan kepada kami Muhammad yakni Ibnu Ishaq dari Nafi' dari Ibnu Umar dia berkata; Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam melarang jual beli gharar. Adalah kebiasaan orang Arab jahiliyah, mereka berjual beli Habal Habalah (janin yang masih di perut Unta) ditukar dengan Syarif (Unta yang tua), dan Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam melarangnya.

Kitab Ibnu Majah hadis no 2185

حَدَّثَنَا مُحَرِّزُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَعَنْ بَيْعِ الْخَصَّاحِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhriz bin Salamah Al 'Adani berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Ubaidullah dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli gharar (menimbulkan kerugian bagi orang lain) dan jual beli hashah."

Hadis ke-2 Hadis no - **2186**

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْغُبَرِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ غَامِرٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ عُثْبَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib dan Al Abbas bin Abdul Azhim Al Anbari keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Aswad bin Amir berkata, telah menceritakan kepada kami Ayyub bin Utbah dari Yahya bin Abu Katsir dari 'Atha dari Ibnu Abbas ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli gharar (menimbulkan kerugian bagi orang lain)."

Kitab Ad-Darimi Hadist No – 2441

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Isa telah menceritakan kepada kami Yahya Al Qaththan dari 'Ubaidullah dari Abu Az-Zinad dari Al-A'ra<>j dari Abu Hurairah, ia berkata; Rasulullah saw melarang jual beli gharar.

Kitab Malik hadis no 1175

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ أَبِي حَازِمٍ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ.

Artinya: "Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Abu Hazm bin Dinar dari Sa'id bin Musayyab berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli yang di dalamnya ada unsur penipuan.

Kitab Tirmizi hadist no – 1150

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْخَبَلَةِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَصَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَحَبْلُ الْخَبَلَةِ يَتَأَجُّجُ الْيَتَاجُ وَهُوَ بَيْعٌ مَفْسُوحٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَهُوَ مِنْ بُيُوعِ الْغَرَرِ وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَرَوَى عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَنَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا أَصَحُّ

Artinya:Telah menceritakan kepada kami Qutaibah Telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang menjual janin anak unta yang masih dalam perut induknya. Ia mengatakan; Dalam hal ini ada hadits serupa dari Abdullah bin Abbas dan Abu Sa'id Al Khudri. Abu Isa berkata; Hadits Ibnu Umar adalah hadits hasan shahih dan menjadi pedoman amal menurut para ulama, hablul habalah adalah janin anak unta yang masih dalam perut induknya, ia merupakan jual beli yang batal menurut para ulama, ia merupakan dari jual beli yang mengandung unsur penipuan. Syu'bah telah meriwayatkan hadits ini dari Ayyub dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas dan Abdul Wahhab Ats Tsaqafi dan lainnya meriwayatkan dari Ayyub dari Sa'id bin Jubair dan Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Dan ini lebih shahih.

Hadist No – 1151

حَدَّثَنَا أَبُو حُرَيْبٍ أَنَّنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَبَيْعِ الْخَصَاةِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي سَعِيدٍ وَأَنْسِ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَصَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ كَرَهُوا بَيْعَ الْغَرَرِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمِنْ بُيُوعِ الْغَرَرِ بَيْعُ السَّمَكِ فِي الْمَاءِ وَبَيْعُ الْعَبْدِ الْأَبْقَى وَبَيْعُ الطَّيْرِ فِي السَّمَاءِ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنْ الْبُيُوعِ وَمَعْنَى بَيْعِ الْخَصَاةِ أَنْ يَقُولَ الْبَائِعُ لِلْمُسْتَرِي إِذَا تَبَدَّدْتُ إِلَيْكَ بِالْخَصَاةِ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ وَهَذَا شِبْهُ بَيْعِ الْمُنَابَذَةِ وَكَانَ هَذَا مِنْ بُيُوعِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ

Artinya:Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib telah memberitakan kepada kami Abu Usamah dari Ubaidullah bin Umar dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah ia berkata;

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli yang mengandung unsur penipuan dan jual beli menggunakan kerikil. Ia mengatakan; Dalam hal ini ada hadits serupa dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Sa'id dan Anas. Abu Isa berkata; Hadits Abu Hurairah adalah hadits hasan shahih dan menjadi pedoman amal menurut para ulama, mereka memakruhkan jual beli yang mengandung unsur penipuan. Asy Syafi'i berkata; Termasuk jual beli yang mengandung unsur penipuan adalah jual beli ikan di air, jual beli seorang budak yang melarikan diri, jual beli burung di langit dan jual beli lain yang semacam itu. Maksud jual beli menggunakan kerikil adalah seorang penjual mengatakan kepada pembeli; Jika aku membuang kerikil ini kepadamu, maka wajib terlaksana akad jual beli yang terjadi antara aku dan kamu. Hal ini serupa dengan jual beli munabadzah yang termasuk salah satu dari jual beli orang-orang jahiliyah.

Al-Nasa'i Hadist No – 4442

أَخْبَرَنَا عُثَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُثَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ

Artinya:Telah mengabarkan kepada kami 'Ubaidullah bin Sa'id, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Yahya dari 'Ubaidullah, ia berkata; telah mengabarkan kepadaku Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari menjual dengan cara hashah (jual beli, dan jual beli gharar (tidak jelas).

Larangan terhadap jual-beli yang mengandung unsur *gharar* alias “menjual kucing dalam karung”, merupakan salah satu dasar syariat yang agung. *Nabi melarang jual beli dengan sistem melempar kerikil dan jual beli gharar (barang tidak jelas.)* (Diriwayatkan oleh Muslim no 1513). Hikmah dilarangnya jual beli *gharar*, karena mengandung unsur ketidakpastian karena mengakibatkan seseorang memakan harta orang lain dengan cara haram. Nabi telah memperingatkan hal itu dalam sabda Beliau tentang larangan menjual buah-buahan yang belum layak dikonsumsi atau belum tumbuh;

أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَّعَ اللَّهُ التَّمْرَ، بِمَ يَأْكُلُ أَحَدُكُمْ مَا لَا أَجْرَ بِهِ.

Artinya:“Bagaimana kalau Allah tidak mengizinkan buah itu untuk tumbuh, dengan alasan apa si penjual memakan harta pembelinya? Dan dikatakan juga bahwa itu menyebabkan percekcoakan di antara manusia, atau tidak mampu menunaikannya, di samping sebagai

lahan timbulnya permusuhan di antara mereka (Shalah as-Shawi & Abdullah al-Mushlil: 2008)

PENUTUP

Jual beli yang menurut pengertian lughawinya adalah *saling menukar* (pertukaran). Dan kata al-Bai' (jual) dan Asy Syiraa (beli) dipergunakan –biasanya – dalam pengertian yang sama. Dua kata ini masing-masing mempunyai makna dua yang satu sama lain bertolak belakang. Sedangkan menurut pengertian syari'at, jual beli ialah pertukaran harta atas dasar saling rela. Atau memin-dahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.

Semua hadis yang terkait dengan jual beli gharar telah jelas, secara tekstual hadis-hadis ini mengindikasikan ketidakbolehan melakukannya sesuai dengan isi dari matan dari setiap hadis. Secara kontekstual banyak orang melakukan jual beli gharar (samar) yang penting bisa dijamin mutu yang akan dibeli dan ada kesepakatan terlebih dahulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasan, Abdillah F. Hasan, *Ensiklopedi Lengkap Dunia Islam*, (Yogyakarta: Mutiara Media, 2011).
- Mustaqim, Abdul, *Ilmi Ma'a>nil Hadis; Paradigma Interkoneksi*, (Yogyakarta: IDEA Press, 2008).
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah; Dalam Pandangan 4 Mazhab*, (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2004).
- Al-Jazairi, Abu Bakr Jabir, *Ensilopedi Muslim*, terj.Fadhli Bahr, cet. XVII, (Bekasi: Falah, 2011).
- Yusuf, Ahmad Muhammad, *Ensiklopedi Tematis Ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis*, Jilid 7, (Jakarta: Widya Cahaya, 2012).
- Saebani, Beni Ahmad, *Filsafat Hukum Islam*, cet, I, (Bandung: Pustaka Setia, 2007).
- Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist
- Syaltut, Mahmud, *Islam, Ibadah dan Syari'ah*, cet. I, (Jakarta: Pustaka Amani, 1986).
- Syafei, Rahmat, *Fiqih Muamalah*, cet. III, (Bandung: Pustaka Setia, 2006).
- Sabiq, Sayyid, *fikih Sunnah*, Jilid 12, Cet, 1, (Bandung: Alma'arif, 1987).
- As-Shawi, Shalah & Abdullah al-Muslih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Cet. 1, Da>r al-Muslim ; Riyadh, 2001 M).
- Ismail, M.Syuhudi, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*, cet. III, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005).
- Rajab, *Kaidah kesahihan Matan Hadis*, (Yogyakarta: Grha Guru, 2011).